



BUPATI TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA  
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
DARI BUPATI TOBA KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TOBA  
DALAM PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN  
UNTUK BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, menyebutkan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB II angka 6 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 37/Kpts/PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B), disebutkan bahwa data pekebun dan peta kebun yang *clean and clear* (CnC), selanjutnya diproses untuk penerbitan STD-B oleh bupati/walikota dan dapat didelegasikan kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan di kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Pertanian Dalam Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
  8. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37/KPTS/PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
  10. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

3f

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI BUPATI TOBA KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TOBA DALAM PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Dinas Pertanian selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Toba.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba.
6. Pelaksana Tugas Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Plt. Kepala Dinas adalah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
8. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/ atau jasa perkebunan.
9. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
10. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang berdasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang mewajibkan memiliki izin usaha.
12. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
13. Sistem Informasi Database Pekebun Rakyat yang selanjutnya disingkat e-STDB adalah sistem yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk melaksanakan penginputan pendataan, pemetaan, verifikasi dan penerbitan STD-B secara elektronik.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam penerbitan STD-B.

3f

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan STD-B.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup penerbitan STD-B

- a. Tata Cara Penerbitan
- b. Sasaran dan Objek
- c. Pelimpahan Kewenangan
- d. Pendataan
- e. Pemetaan
- f. Verifikasi
- g. Penerbitan
- h. Pendanaan
- i. Intensif
- j. Pelaporan Kemajuan
- k. Peralihan Hak Usaha dan Perubahan Jenis Komoditi Perkebunan
- l. Pengelolaan Informasi dan Data

Pasal 4

- (1) Tata Cara Penerbitan STD-B yaitu :
- a. persiapan;
  - b. sosialisasi;
  - c. pendataan;
  - d. pemetaan;
  - e. verifikasi; dan
  - f. penerbitan
- (2) Prinsip penerbitan STD-B yaitu ;
- a. berkeadilan;
  - b. perlindungan dan pemberdayaan
  - c. dilaksanakan secara mudah dan cepat;
  - d. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - e. berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Sasaran penerbitan STD-B yaitu pelaku Usaha Perkebunan dengan kepemilikan lahan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
- (2) Lahan perkebunan yang menjadi objek, memiliki status kepemilikan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lahan perkebunan yang menjadi objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendataan, pemetaan dan verifikasi lapangan.



## Pasal 6

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan STD-B kepada Kepala Dinas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan mekanisme STD-B.
  - b. menetapkan kelengkapan persyaratan STD-B.
  - c. memberikan kelancaran proses STD-B dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  - d. menandatangani seluruh STD-B yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi ; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - f. menetapkan Keputusan Kepala Dinas mengenai Pembentukan Tim Pelaksana Pendataan, Pemetaan dan Verifikasi Pada Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya Tanaman Perkebunan di Kabupaten Toba.
- (3) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan STD-B yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Kepala Dinas dalam menerbitkan STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan :
  - a. standar, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan;
  - c. standar pelayanan minimal; dan
  - d. rencana tata ruang wilayah.

## Pasal 7

- (1) Tim Pendataan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas, adapun keanggotaannya adalah sebagai berikut :
  - a. perwakilan dari dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan kabupaten/kota bertindak sebagai koordinator;
  - b. camat;
  - c. babinsa;
  - d. perangkat desa;
  - e. penyuluh pertanian;
  - f. pendamping perkebunan; dan/atau
  - g. pengurus koperasi/Gapoktan/Kelompok Tani.
- (2) Pendataan dilaksanakan menggunakan pendekatan sensus dengan cara mendata identitas pekebun, keterangan kebun dan keterangan kelembagaan tani sesuai formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
- (3) Pendataan juga dapat langsung dilakukan melalui sistem e-STDB yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
- (4) Pendataan pekebun dilakukan pada pekebun yang memiliki status pengusahaan lahan antara lain sebagai berikut :
  - a. sertifikat Hak Milik (SHM);
  - b. girik/Surat Kepemilikan Tanah (SKT)/Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Hak Pengelolaan;
  - c. tanah ulayat/adat; atau
  - d. pengusahaan legalitas lahan lainnya, salah satu contohnya Hak Guna Usaha (HGU) Perorangan.



- (5) Format formulir pendataan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Langkah teknis pendataan dapat dilakukan dengan cara :
  - a. tim pendataan mengunjungi tempat tinggal pekebun dan melakukan wawancara sesuai dengan form pendataan.
  - b. tim pendataan dapat menggunakan cara lain yang lebih efektif dalam melakukan pendataan.
- (7) Dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan kabupaten/kota sebagai koordinator tim pendataan harus memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan oleh tim pendataan masuk ke dalam sistem e-STDB.

#### Pasal 8

- (1) Tim Pemetaan yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan dengan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. perwakilan dari dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan kabupaten/kota bertindak sebagai koordinator;
  - b. instansi yang melakukan urusan bidang pemetaan, pertanahan, kehutanan;
  - c. camat;
  - d. babinsa;
  - e. perangkat desa;
  - f. penyuluh pertanian; dan/atau
  - g. pendamping perkebun.
- (2) Data lokasi kebun hasil dari pendataan dilakukan pemetaan oleh tim pemetaan dibawah supervisi kementerian/lembaga terkait dan aspek pemetaan mengacu pada standar peta geospasial dasar minimal pada skala 1: 50.000 dalam bentuk area atau poligon.
- (3) Proses pemetaan dapat melibatkan pihak ketiga dengan syarat pihak ketiga harus melakukan hal-hal berikut :
  - a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota; dan
  - b. Melakukan pemetaan sesuai dengan standar peta geospasial dasar minimal pada skala 1 : 50.000 dalam bentuk area atau poligon.
- (4) Hasil pemetaan berbentuk data geospasial dalam format digital diunggah ke dalam sistem e-STDB yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

#### Pasal 9

- (1) Tim verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan dengan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. perwakilan dari dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan kabupaten/kota bertindak sebagai koordinator;
  - b. instansi yang melakukan urusan bidang pemetaan, pertanahan, kehutanan;
  - c. camat;
  - d. babinsa;
  - e. perangkat desa;
  - f. penyuluh pertanian; dan/atau
  - g. pendamping perkebun.

3f

- (2) Tim verifikasi mempunyai tugas :
  - a. Melakukan verifikasi data pekebun dan kebun yang telah terintegrasi di dalam sistem e-STDB yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
  - b. Tim verifikasi memastikan bahwa kebun berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lainnya;
  - c. Verifikasi data kebun dilakukan dengan membuat tumpang susun/overlay antara peta lokasi kebun dengan peta kawasan hutan/kawasan HGU badan usaha yang bersumber dari instansi yang terkait; dan
  - d. Melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan berupa data kebun yang *clean and clear* (CnC) dan kebun yang berada di dalam kawasan hutan/kawasan HGU badan usaha;
- (3) Dalam hal pengusahaan lahan berada dikawasan huta/kawasan HGU badan usaha, maka tim verifikasi memberikan rekomendasi untuk tidak dilakukan penerbitan STD-B;
- (4) Dalam hal status kepemilikan lahan pekebun berupa sertifikat hak milik (SHM), maka tim verifikasi dapat langsung memberikan rekomendasi dilakukan penerbitan STD-B;
- (5) Apabila kemudian hari STD-B tersebut berada di dalam kawasan hutan/kawasan HGU badan usaha maka STD-B berakhir kemudian dilakukan penyelesaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (6) Verifikasi akan menghasilkan kebun yang sudah *clean and clear* (CnC). Data yang sudah *clean and clear* (CnC) direkomendasikan untuk diterbitkan STD-B.

#### Pasal 10

- (1) Data pekebun dan peta kebun yang *clean and clear* (CnC), selanjutnya diproses untuk penerbitan STD-B oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang perkebunan di kabupaten.
- (2) Penerbitan STD-B dilakukan melalui sistem e-STDB yang sudah disiapkan Direktorat Jenderal Perkebunan.
- (3) Data STD-B diterbitkan sesuai Lampiran II. Penomoran STD-B akan muncul secara otomatis melalui sitem e-STDB.
- (4) Bupati melalui dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan di kabupaten dapat menyerahkan STD-B yang sudah dterbitkan kepada pekebun.
- (5) STD-B berakhir apabila terjadi :
  - a. perubahan kepemilikan;
  - b. perubahan jenis tanaman;
  - c. perubahan luas;
  - d. tanahnya musnah; dan/atau
  - e. tidak diusahakan sesuai peruntukannya
- (6) Format STD-B diterbitkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENDANAAN Pasal 11

- Pendanaan proses penerbitan STD-B dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);



- c. Badan layanan umum yang mengelola dana perkebunan; atau
- d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
INTENSIF  
Pasal 12

Intensif kepada pekebun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan . Pekebun yang telah mendapatkan STD-B diberikan prioritas dalam mendapatkan program bantuan pemerintah.

BAB VI  
PELAPORAN KEMAJUAN  
Pasal 13

- (1) Pelaporan kemajuan pelaksanaan STD-B oleh bupati disampaikan ke Gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta Badan Informasi Geospasial (BIG);
- (2) Laporan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali berupa dokumen kemajuan pelaksanaan penerbitan STD-B dan permasalahannya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.

BAB VII  
PERALIHAN HAK USAHA DAN PERUBAHAN JENIS KOMODITI PERKEBUNAN  
Pasal 14

Peralihan kepemilikan usaha budi daya tanaman perkebunan dan perubahan jenis komoditi pekebun wajib melaporkan peralihan kepemilikan STD-B dan/atau perubahan komoditas perkebunan kepada bupati melalui kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan. Tim pendataan memutakhirkan basis data STD-B sesuai dengan laporan.

BAB VIII  
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATA  
Pasal 15

Informasi dan data STD-B disimpan dalam sistem e-STDB. Semua informasi dan data wajib dipublikasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal *12 November* 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige  
pada tanggal *12 November* 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA

Cap/dto

PABER NAPITUPULU  
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR *38*

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, M.H  
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)  
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 30 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 12 NOVEMBER 2025  
 TENTANG :

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI BUPATI TOBA KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TOBA DALAM PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA

**SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA (STDB)**

Nomor Urut Responden :  
 Nama Petugas Pendataan :  
 Desa :  
 Kecamatan :

A. IDENTITAS PEKEBUN			
Nama :	Provinsi (diisi dengan kode propinsi)	Kabupaten/Kota (diisi dengan kode kabupaten/kota)	
No. KTP :	Kecamatan	Desa/Kelurahan	
Tempat tanggal lahir (dd/mm/yyyy) :	Alamat		
Jenis Kelamin (lingkari yang sesuai) 1. Laki-laki 2. Perempuan	Alamat		
Pendidikan (l)	1. Tidak Ada 2. SD/Sederajat 3. SMP/ sederajat	4. SMA/ sederajat 5. Diploma/Sarjana Muda 6. D4/S1	7. S2/S3
B. KETERANGAN KEBUN			
(Dapat mengisi lebih dari 1 Kebun)			
Kebun Ke.....(1,2,3,dst.....(jika lebih dari 1 kebun/persil)			
Status lahan yang diusahakan (lingkari yang sesuai)			
1. SHM	4. Pengusahaan Legal Lainnya		5. Lahan Kawasan Hutan Produksi/Sosial
2. Girik/SKT/SKGR/Hak Pengelolaan	6. Lahan Kawasan Hutan Lindung/Konservasi		
3. Tanah ulayat/adat	Luas Lahan berdasarkan dokumen (m2)		
Nomor/dokumen lahan yang diusahakan	Luas Lahan berdasarkan dokumen (m2)		
Pola tanam (lingkari yang sesuai)		1. Monokultur	2. Polikultur
dari 1 apabila pola	Komoditas Utama	Komoditas Lainnya (jika ada)	Komoditas Lainnya (jika ada)
Komoditas	Luas areal tertanam (m2)		
Tahun tanam	Tahun tanam sebelum peremajaan (jika ada peremajaan)		
Jumlah tegakan pohon	Produksi pertahun (ton)		
Produktivitas (Ton/Ha)	Asal benih (diisi lebih dari 1)		
1. Benih bersertifikat	2. benih tidak bersertifikat		3. Tidak tahu
Jenis Pupuk	1. Organik	2. Non Organik	3. Campuran
Mitra Penjualan	1. Koperasi	2. Perusahaan Pengolahan	3. Lainnya .....
C. KETERANGAN KELEMBAGAAN TANI			
(Apabila tergabung dalam kelembagaan)			
Nama Kelembagaan Tani (dapat diisi lebih dari 1) :		Nomor Kelompok dalam SIMLUHTAN :	
Komoditas Kelembagaan Tani (dapat diisi lebih dari 1) :		Alamat kelembagaan tani :	
D. LOKASI KEBUN			
(Minimal 4 (empat) titik koordinat, membentuk polygon)			
Titik Koordinat	1. Long .....	(Lat) .....	
	2. Long .....	(Lat) .....	
	3. Long .....	(Lat) .....	
	4. Long .....	(Lat) .....	

Diketahui Kepala Desa

Yang Mendata,

(.....)

(.....)


BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA  
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
 Kepala Bagian Hukum

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, M.H  
 PEMBINA TINGKAT I (IV/b)  
 NIP. 19750804 200502 1 002



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 30 TAHUN 2025

TANGGAL : 12 NOVEMBER 2025

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI BUPATI TOBA KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TOBA DALAM PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA

<b>SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)</b>	
	Kabupaten/Kota .....
	Kecamatan .....
Nomor :	
A. Keterangan Pemilik	
1. Nama	: .....
2. Tempat/tanggal lahir	: .....
3. Nomor KTP	: .....
4. Alamat	: .....
B. Data Kebun	
I. Kebun 1	
- Lokasi/Titik Koordinat Kebun (desa/kecamatan)	: .....
- Status Kepemilikan lahan	: (sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa/...)
- Nomor	: .....
- Luas areal	: .....hektar
- Jenis tanaman	: .....
- Produksi per ha per tahun	: .....
- Asal Benih	: .....
- Jumlah Pohon	: .....
- Pola Tanam	: (monokultur/campuran dengan tanaman)
- Jenis Pupuk	: .....
- Mitra Pengolahan	: .....
- Jenis tanah	: mineral/gabut/mineral+gabut)
- Tahun tanam	: .....
- Usaha lain dilahan kebun	: .....
II. Kebun 2 *)	
- Lokasi (desa/kecamatan)	: .....
- Status Kepemilikan lahan	: (sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa/...)
- Nomor	: .....
- Luas	: .....hektar
- Jenis tanaman	: .....
- Produksi per ha per tahun	: .....
- Asal Benih/Bibit	: .....
- Jumlah Pohon	: .....
- Pola Tanam	: (monokultur/campuran dengan tanaman)
- Jenis Pupuk	: .....
- Mitra pengolahan	: .....
- Jenis tanah	: mineral/gabut/mineral+gabut)
- Tahun tanam	: .....
- Usaha lain di lahan kebun	: .....
III. (dan seterusnya)	
STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.	
	Balige, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba
Keterangan :	
*) diisi apabila kepemilikan lebih dari 1 (satu lokasi)	

BUPATI TOBA,


Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya

h.h. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
Kepala Bagian Hukum

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, M.H  
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)  
NIP. 19750804 200502 1 002



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 38 TAHUN 2025

TANGGAL : 12 NOVEMBER 2025

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI BUPATI TOBA KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TOBA DALAM PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA

LAPORAN KEMAJUAN								
No	Nama Kelompok/Nama Kelembagaan Tani/Nama Desa	Progres Jumlah pekebun yang Telah Diproses					Justifikasi Pekebun Tidak Lolos Verifikasi	Kendala
		Pendataan	Pemetaan	Verifikasi	Penerbitan	Tidak Lolos Verifikasi		

Balige,  
Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Toba

.....  
BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kepala Bagian Hukum

  
LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, M.H

PEMBINA TINGKAT I (IV/b)

NIP. 19750804 200502 1 002